

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA (DELIK)
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA
BINAAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I
MAKASSAR



Oleh:

MUTMAINNAH AL MUNAWARAH

04020190552

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk ujian skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Mutmainnah Al Munawarah
Stambuk : 04020190552
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana
(Delik) Penganiayaan yang Dilakukan
oleh Warga Binaan di Rumah Tahanan
Negara Kelas 1 Makassar

Makassar, 10 Februari 2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA




Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK
PIDANA (DELIK) PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH WARGA
BINAAN DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS I MAKASSAR**

Nama Mahasiswa : Mutmainnah Al Munawarah

Stambuk : 04020190552

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. 0443/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.



Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA (DELIK) PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH WARGA BINAAN DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS I MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

MUTMAINNAH AL MUNAWARAH

04020190552

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada 22 Februari 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, 22 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH



Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH.

Dekan



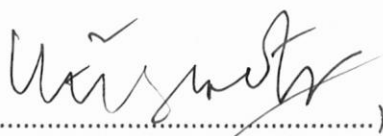
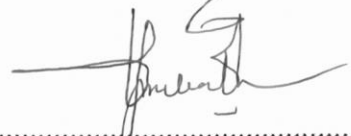
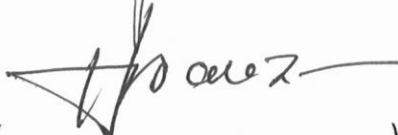
Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Mutmainnah Al Munawarah
Stambuk : 040 2019 0552
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana
(Delik) Penganiayaan yang Dilakukan oleh
Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara
Kelas I Makassar
Dasar Penetapan : SK. 0443/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH. (.....)
Pembimbing I
2. Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH. (.....)
Pembimbing II
3. Prof. Dr. Mulyati Pawennei, SH.,MH (.....)
Penguji I
4. Hj. Fauziah Basyuni, SH., MH (.....)
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Mutmainnah Al Munawarah

NIM : 04020190552

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
(DELIK) PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH WARGA BINAAN DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS I MAKASSAR**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,.....2023

Yang menyatakan,



Mutmainnah Al Munawarah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah- Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA (DELIK) PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA BINAAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MAKASSAR”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Didasari bahwa Skripsi ini kurang sempurna hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orangtua penulis **Ayahanda Hasanuddin** dan **Ibunda Murniati Handayani** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,Msi, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Prof. Dr.Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana.
4. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH dan Dr. A. Istiqlal Assaad, SH.,MH, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan

dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.

5. Prof. Dr.Hj. Mulyati Pawennei SH., MH dan Hj. Fauziah Basyuni SH.,MH, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal Sampai Ujian Skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik Penulis selama menempuh pendidikan dan Staf Administrasi di Lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu Penulis.
7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM SULAWESI SELATAN yang telah membagi informasi, memberi saran dan menambah wawasan Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Keluarga Besar DEFACTO HIPPERMAHK SC kawan-kawan yang senantiasa membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan tempat Penulis menemukan rumah serta keluarga kedua.
9. Keluarga Besar Palewai tercinta yang senantiasa mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar,.....2023

Mutmainnah Al Munawarah

ABSTRAK

Mutmainnah Al Munawarah. 04020190552, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana (Delik) Penganiayaan yang Dilakukan oleh Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, dibawah bimbingan La Ode Husen. Sebagai pembimbing I dan A. Istiqlal Assaad. Sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh petugas RUTAN dalam menaggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, yang dikaji dengan menekankan pada penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga melakukan tindak pidana penganiayaan pada Rumah Tahanan Kelas I Kota Makassar adalah masalah individu, yang berupa masalah pribadi yang menjadi beban pikiran tahanan, sehingga selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi dan juga tidak harmonisnya hubungan sosial antar tahanan, yang menyebabkan tidak terselesaikannya masalah dengan cara yang baik.

Sehingga hanya karena masalah kecil saja, tahanan dapat bertindak anarkis kepada tahanan yang lainnya. Maka dari itu untuk mencegah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Makassar yakni kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat-tempat tahanan melakukan kegiatan selama 1x24 jam.

ABSTRACT

Mutmainnah Al Munawarah. 04020190552, Criminological Review of the Crime (Delik) of Persecution committed by inmates at the Makassar Class I State Detention Center, under the guidance of La Ode Husen. As supervisor I and A. Istiqlal Assaad. As advisor II.

This study aims to identify and analyze the factors that led to the crime of maltreatment committed by inmates. To find out and analyze the efforts made by RUTAN officers in dealing with criminal acts of abuse committed by detainees.

The research used is empirical legal research or field research, which is studied by emphasizing the discovery of facts in the field which are used as the basis by the author as the data obtained is in accordance with the existing facts.

The results of this study indicate that the factors that influence detainees so that they commit criminal acts of abuse at the Class I Detention Center in Makassar City are individual problems, in the form of personal problems that become a burden on the detainees' minds, so that they are always overshadowed by feelings of annoyance, boredom and constant demeanor. emotions as well as disharmonious social relations between detainees, which causes problems not to be resolved in a good way.

So that just because of a small problem, prisoners can act anarchically towards other prisoners. Therefore, in order to prevent abuse by detainees at the Class I State Detention Center in Makassar City, the security unit supervises every room and places where detainees carry out activities for 1 x 24 hours. In addition, each block is guarded by a public picket and also a public picket tasked with guarding detainees and ensuring that there is no disturbance of order in the Detention Center.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi	7
1. Pengertian Kriminologi	7
2. Ruang Lingkup Kriminologi	13
3. Perbuatan yang disebut kejahatan	14
4. Pelaku Kejahatan	16
5. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	17

6. Upaya Penanggulangan Kejahatan	26
7. Reaksi Masyarakat yang Ditujukan Baik Terhadap Perbuatan Maupun Terhadap Pelakunya	28
B. Tindak Pidana Penganiayaan	29
1. Pengertian Penganiayaan	29
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP	31
3. Penganiayaan Biasa	32
4. Penganiayaan Ringan	34
5. Penganiayaan Berencana	35
6. Penganiayaan Berat	36
7. Penganiayaan Berat Berencana	39
8. Penganiayaan Terhadap Orang Yang Berkualitas Tertentu	40
9. Penganiayaan dalam bentuk turut serta terhadap penyerangan ataupun perkelahian	41
C. Rumah Tahanan	43
1. Pengertian Rumah Tahanan	43
2. Pengertian Tahanan	44
3. Penjaga Tahanan	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Tipe penelitian	48

B. Lokasi Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Deskripsi Umum Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Makassar	50
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar	56
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Petugas Rutan Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan manusia dan Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Di satu pihak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain akan melahirkan penyakit sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan.

لَيْسُوا الْآخِرَةَ وَعُدْ جَاءَ فَإِذَا قُلُّهَا أَسَأْتُمْ ۖ وَإِنْ لَا تَنْفُسُكُمْ تُمْ أَحْسَنْدَ أَحْسَنْتُمْ أَنْ
تَنْبَرُوا عَلُوا مَا وَلِيْتَبَرُوا مَرَّةٍ أَوَّلَ دَخَلُوهُ كَمَا الْمَسْجِدَ وَلِيَدْخُلُوا وَجُوهَكُمْ

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.” (QS. Al-Isra’/7)

Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun yang dilakukan oleh manusia dari dahulu sampai sekarang. Perbuatan jahat itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat pula pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia.

Kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara benar, namun juga bisa dilakukan secara tidak sadar. Kenyataan di zaman modern ini, orang

melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara yang serba canggih/modern, baik alat yang digunakan maupun modus operandinya.

Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Meskipun penganiayaan ini merupakan perbuatan kejahatan yang di ancam pidana, masih banyak saja orang yang tetap melakukan perbuatan ini. Bahkan perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang sudah berstatus tahanan sekalipun yang sudah berada dalam lingkungan Rumah Tahanan seseorang masih saja dapat melakukan tindak pidana penganiayaan.

RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Seorang tahanan Polsek Mariso yang dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas 1A Makassar meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Kamis (25/4/2019). Duka pun menyelimuti kediaman almarhum Wahab Darmawansyah (37) warga Jalan Rajawali 1 lorong 13 A, Kota Makassar. Diduga korban mengalami penganiayaan karena terdapat luka lebam dibagian wajah.

Almarhum sebelumnya mengalami sakit semenjak dititipkan di Rutan Makassar, kemudian Wahab dilarikan ke RS Bhayangkara guna mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawa tahanan kasus penganiayaan ini tidak dapat tertolong sehingga pihak RS Bhayangkara pun menyatakan Wahab meninggal dunia.

Adek kandung korban, Rizal Darmawansyah menyayangkan kematian saudaranya, padahal sebelumnya korban dalam keadaan sehat saat pihak Polsek Mariso menitipkan korban dalam rangka pengamanan Pemilu. Akan tetapi, lanjut Rizal pihak keluarga masih menunggu hasil visum dari RS Bhayangkara untuk mengetahui persis penyebab kematian korban.

RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Tahanan titipan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 A Makassar yang meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Kamis (25/4) kemarin, diduga mengalami depresi.

Wahab Darmawansyah (37) tahanan kasus penganiayaan yang sebelumnya ditahan di Mapolsek Mariso kemudian dititipkan bersama 7 (tujuh) tahanan lainnya di Rutan Makassar sejak 12 April lalu dalam rangka pengamanan Pemilu dengan kondisi sehat.

Pelaksana Tugas Harian (PLTH) Rutan Makassar, Rustan mengatakan, tahanan titipan ini, diduga mengalami depresi setelah dititipkan dari Polsek Mariso ke Rutan Makassar. Setelah itu, lanjut Rustan, almarhum dibawa ke poliklinik Rutan Makassar untuk mendapatkan pemeriksaan. Tetapi obat yang diberikan tim media poliklinik diminum sekaligus oleh almarhum, sehingga tim medis tak memberikan obat lagi karena jangan sampai Wahab mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Rustan pun membantah jika Wahab

Darmawansyah mendapatkan penganiayaan selama dititipkan di Rutan Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seorang narapidana Askar menjadi korban pengeroyokan sesama napi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Makassar, Jalan Rutan 8, Gunung Sari. Hal itu dibenarkan Kepala Rutan Makassar, Sulistyadi, Kamis (9/7/2020). Menurut Sulistyadi kejadian itu terjadi sejak 2 Juli 2020 beberapa waktu lalu.

Menurutnya narapidana tersebut dikeroyok oleh sesama napi karena kedapatan melakukan tindak pidana pencurian di dalam di Blok C. "Terkait kabar bahwa petugas melakukan pemukulan itu tidak benar. Tapi itu dilakukan sesama napi," katanya.

Menurutnya, Rutan Makassar sebagai institusi di bawah Kementerian Hukum dan HAM, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, apalagi sejak disahkannya Undang-Undang Pemasyarakatan.

Ia mengaku percobaan pencurian tersebut merupakan bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kalinya sehingga menyebabkan terjadi keributan antara tahanan di blok C dengan Askar. "Jadi petugas yang berada di lokasi sempat meleraikan dan mengamankan Askar dari amukan massa," ujarnya.

Saat ini yang bersangkutan tengah berada di cell strap setelah mendapatkan perawatan oleh tim medis.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai sanksi pidana delik penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatur mengenai penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu serta penganiayaan dalam bentuk turut serta terhadap penyerangan atau perkelahian.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana penganiayaan, baik yang direncanakan, maupun yang tidak direncanakan. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang adalah lingkungan. Tidak dapat di pungkiri bahwa tindak pidana penganiayaan dapat terjadi dimana saja. Bahkan pada Rumah Tahanan sekalipun, dimana seharusnya di tempat itulah seseorang di bina agar tidak melakukan tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk memfokuskan penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan di Rumah Tahanan Nragara Kelas I Makassar
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh petugas Rutan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh petugas RUTAN dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat menjadi masukan bagi pihak petugas Rutan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk memahami mengenai faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.

Seorang Antropolog yang berasal dari Perancis, bernama Paul Topinard (Topo Santoso, 2003:9), mengemukakan bahwa : Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.¹

Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana memberikan batasannya sebagai berikut : Demikian pula menurut W.A. Bonger (Topo Santoso) mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”²

Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala

¹Topo santoso dan Eva Achjani Ulfa, 2003, **Kriminologi**, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 9

² Ibid, hal 11.

sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan.³

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat Wood,⁴ merumuskan definisi kriminologi bahwa “Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”. Berdasarkan rumusan para ahli di atas, penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu – menyelidiki - mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial).

3 Ibid, hal 12.

4 Abd, Salam. 2007. *Kriminologi*, Restu Agung : Jakarta, hal 5.

Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: ⁵

1. Kriminologis Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

- a. Antropologi Kriminal : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat diantaranya : tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.
- b. Sosiologi kriminal : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala social. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah :
 1. Etiologi Sosial : Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
 2. Geografis : Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
 3. Klimatologis : Yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- c. Psikologi Kriminal : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :

5 A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi : Makassar, hal 5.

1. Tipologi : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
2. Psikologi Sosial Kriminal : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.
- d. Psikologi dan Neuro Pathologi Kriminal : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
- e. Penologi Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

2. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

a. *Hygiene* Kriminal :

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olah raga, dan lainnya.

b. Politik Kriminal :

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjahat melakukan kejahatan.

c. Kriminalistik (*Police scientific*) :

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

bahwa kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :⁶

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

6 Ibid, hal 6.

Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai kriminologi, penulis akan menguraikan lebih lanjut beberapa pengertian mengenai kejahatan.

Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, maka timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*Misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer*). Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setua bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu

menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu. Kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seorang yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁷

Topo Santoso mengemukakan bahwa objek studi Kriminologi meliputi :⁸

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
2. Pelaku kejahatan

⁷ Ibid, hal 23.

⁸ Ibid.

3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut :

3. Perbuatan yang disebut kejahatan

1. Kejahatan dari segi Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang dikemukakan :

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁹ Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana) ,yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan.

Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh

9 Rusli Effendy, 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. LEPPEN – UMI : Ujung Pandang, hal 1.

Negara.¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo merumuskan kejahatan adalah “pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.”¹¹

Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.

“Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”.¹²

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

2. Kejahatan dari segi Sosiologis

Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.¹³

Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-

10 J.E. Sahetapy, 2004, *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali Press : Jakarta, hal 110.

11 Soedjono Dirdjosisworo, 2002. *Respon Terhadap Kejahatan*. Alumni :Bandung, hal 3.

12 Ibid, hal 11.

13 Ibid, hal 12.

Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang- Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

4. Pelaku Kejahatan

Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Dalam khasanah terminologi orang tidak akan melupakan seorang sarjana bernama Cesare Lombroso (1835-1909). Ia merupakan orang pertama yang meletakkan metode ilmiah dan mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor.

Penjahat merupakan para pelaku palanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

“Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan arena kehormatan atau keyakinan”.

Idealnya suatu perilaku tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan kecuali kalau sekurang-kurangnya memenuhi tujuh kriteria antara lain :

- a. Sebelum perilaku dapat dikatakan kejahatan, harus ada konsekuensi eksternal tertentu yang memiliki sifat berbahaya. Perilaku pencurian dan perampasan dikategorikan sebagai kejahatan apabila berdampak kepada kepentingan sosial. Jika seseorang memutuskan untuk melakukan kejahatan tetapi berubah pikiran sebelum dia bertindak, maka tidak ada kejahatan;
- b. Perilaku yang membahayakan tersebut harus dilarang oleh undang-undang. Artinya adalah apa yang tertera dalam undang-undang harus terlebih dahulu ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan antisosial, tidak bermoral, ataupun yang dapat dicela tidak termasuk kejahatan apabila tidak diatur dalam undang-undang. Asas hukum pidana bersifat non retroaktif, artinya undang-undang tidak berlaku surut;
- c. Harus ada perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini bisa perbuatan aktif (*comission*) maupun perbuatan pasif (*omission*);
- d. Unsur 'dengan sengaja' atau *mens rea* harus terpenuhi.
- e. Harus ada hubungan antara perbuatan dan *mens rea*;
- f. Harus ada kausalitas antara sebab dan akibat; dan
- g. Harus ada hukuman yang ditentukan.

5. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keteransingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah.

Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luaskan ke Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian,

setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.

Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut.

Aliran kedua adalah *kartographik* para tokoh aliran ini antara lain Quetet dan Querry. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke Inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.

Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran Marx dan Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada determinisme ekonomi. Menurut para tokoh aliran ini, kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi kapitalis yang diwarnai dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan.

Aliran keempat adalah *tipologik*. Ada tiga kelompok yang termasuk dalam aliran ini yaitu Lombroso. Mental tester, dari psikiatrik yang mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi, mereka mempunyai asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan dan seseorang lain tadi kecenderungan berbuat kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi

dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun proses-proses lain yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut.¹⁴

Ketiga kelompok tipologi ini berbeda satu dengan yang lainnya dalam penentuan ciri khas yang membedakan penjahat dan bukan penjahat. Menurut Lambroso kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan bahwa "*criminal is born not made*"

Ada beberapa proposisi yang di kemukakan oleh Lambroso, yaitu :

1. penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda.
2. tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut panjang yang jarang dan tahan terhadap rasa sakit tanda ada bersamaan jenis tipe penjahat, tiga sampai lima diragukan dan di bawah tiga mungkin bukan penjahat.
3. tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal. Ciri-ciri ini merupakan pembaharuan sejak lahir.
4. karena adanya kepribadian ini, maka tidak dapat menghindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan, dan
5. penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh tanda tertentu.

¹⁴ Ibid, hal 32.

Setelah menghilangnya aliran Lambroso, muncullah aliran *mental tester*. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Setiap penjahat adalah orang yang *feeble mindedness* (orang yang otaknya lemah). Orang yang seperti ini tidak dapat pula menilai akibat perbuatannya tersebut. Kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir serta penyebab orang melakukan kejahatan.

Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih menekankan pada unsur psikologi, yaitu pada gangguan emosional. Gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu pokok ajaran ini lebih mengacu organisasi tertentu daripada kepribadian seseorang yang berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat tetap akan menghasilkan kelakuan jahat, tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

Aliran sosiologis menganalisis sebab-sebab kejahatan dengan memberikan interpretasi, bahwa kejahatan sebagai "*a function of environment*". Tema sentral aliran ini adalah "*that criminal behaviour results from the same processes as other social behaviour*". Bahwa proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya, termasuk tingkah laku yang baik. Salah seorang tokoh aliran ini adalah Sutherland. Ia mengemukakan bahwa perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku sosial dipelajari dengan berbagai cara.

Munculnya teori Asosiasi diferensial oleh Sutherland ini didasarkan pada sembilan proposisi yaitu :¹⁵

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari
- b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunitas.
- c) Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/ dekat.
- d) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk :
 - 1. teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan
 - 2. arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap.
- e) Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak
- f) Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- g) Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya.

15 Romli Atmasasmita, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hal 15.

- h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
- i) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Pada awal 1960-an muncullah perspektif label. Perspektif ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainnya. Perspektif label diartikan dari segi pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.¹⁶

kejahatan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kurang mampuan seseorang tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya.¹⁷

Menunjukkan adanya hubungan pertalian antara proses stigmatisasi, penyimpangan sekunder dan konsekuensi kehidupan karir pelaku penyimpangan atau kejahatan. Yang diberi label sebagai orang yang radikal atau terganggu secara emosional berpengaruh terhadap bentuk konsep diri individu dan penampilan perannya.¹⁸

¹⁶ Ibid, hal 115.

¹⁷ Ibid, hal 38.

¹⁸ Purnianti, *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, hal 123.

Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat.¹⁹

Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ajaran-ajaran yang membahas hubungan antara penyebab dengan sesuatu akibat dalam pengertiannya yang bersifat prinsipal ataupun yang bersifat umum, yaitu tentang bilamana sesuatu faktor itu dapat dianggap sebagai suatu penyebab dari sesuatu akibat, sebenarnya merupakan ajaran-ajaran yang baru di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, oleh karena hingga abad kesembilan belas baik para penulis maupun Undang-undang Pidana sendiri masih membatasi pembicaraan

¹⁹ Ibid, hal 37.

mengenai hubungan antara penyebab dengan sesuatu akibat itu hanya pada satu masalah saja yaitu pada delik pembunuhan.

Pada waktu itu orang hanya menganuti satu paham mengenai penyebab dari sesuatu kematian, yaitu bahwa setiap perbuatan melukai tubuh orang lain itu haruslah dipandang sebagai penyebab dari kematian orang yang telah dilukai. Dan baru kemudian timbullah suatu paham yang lain yang mengatakan bahwa yang dapat dianggap sebagai penyebab dari suatu kematian itu hanyalah perbuatan melukai tubuh orang lain, yaitu apabila luka yang telah ditimbulkan itu menurut sifatnya memang dapat menyebabkan kematian orang.

6. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok yaitu :²⁰

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan Pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang

²⁰ Ibid, hal 79-80.

meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK yaitu Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya : Pada waktu malam hari, pada saat lampu merah lalulintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hali ini banyak terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya d dunia. Jadi upaya Pre-emptif faktor “niat” tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya Preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang lain mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di penitipan mlotor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif “kesempatan” ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi

segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.²¹

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi, ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.²²

Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan

21 Darmawan, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti : Bandung, hal 4.

22 Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan*, Jakarta : Kencana, hal 4.

mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.

7. Reaksi Masyarakat yang Ditujukan Baik Terhadap Perbuatan Maupun Terhadap Pelakunya.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang (selanjutnya disingkat UU).

Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri.²³

Dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat "ulung", agar rakyat tidak terganggu, ada tindakan preventif agar para penjahat tidak bisa merajalela.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana terhadap tubuh merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Di dalam

23 Kartono Kartini, 2002, *Pengertian dan Patologi Sosial*, Rajagrafindo Persada : Jakarta, hal 167.

KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Berbagai peraturan tersebut, dimaksudkan tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dalam hal ini tubuh manusia dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh subjek hukum lain.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHPidana disebut sebagai penganiayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sementara KUHPidana sendiri tidak memberikan arti khusus mengenai definisi dari pada penganiayaan. Definisi mengenai penganiayaan dapat kita temukan pada beberapa yurisprudensi, yaitu:

1. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan:

Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Misalnya, memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri.

2. *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 merumuskan:

Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap sebagai suatu penganiayaan, jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan lain, dan dalam menggunakan akal

dan secara tidak sadar yang melakukannya telah melewati batas-batas yang tidak wajar.

3. *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 merumuskan:

Penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, akan tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadi penganiayaan.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan bahwa telah terjadi penganiayaan, jika orang tersebut memiliki kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; dan
3. Merugikan kesehatan orang lain.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP

Tindak pidana penganiayaan atau biasa juga disebut sebagai delik penganiayaan, dapat dijumpai dalam buku 2 (dua) KUHPidana Bab X yang diatur pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHPidana. Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHPidana terdiri dari 2 macam, yaitu:

1. Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan yang meliputi:
 - a. Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHPidana.

- b. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHPidana.
 - c. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHPidana.
 - d. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHPidana.
 - e. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHPidana.
 - f. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHPidana
2. Tindak pidana terhdap tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja, yang hanya meliputi satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diatur dalam pasal 360. Tindak pidana tersebut secara populer terkenal dengan kualifikasi karena kelalainnya menyebabkan orang lain terluka.

3. Penganiayaan Biasa

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHPidana. Apabila dibandingkan dengan perumusan tentang tindak pidana lain dalam KUHPidana, maka perumusan tentang tindak pidana penganiayaan biasa merupakan perumusan yang paling singkat dan sederhana. Ketentuan yang mengatur mengenai penganiayaan biasa dalam KUHPidana yaitu:

- 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan di atas, Soesilo mengemukakan bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, dan/atau luka. Semuanya ini dilakukan dengan sengaja dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Dengan adanya pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan. Apabila perbuatan tersebut ternyata dilakukan karena suatu tujuan yang patut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan unsur-unsur penganiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan dapat diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud. Dengan adanya hal ini, maka seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana

penganiayaan apabila orang tersebut memiliki maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh.

2. Unsur Perbuatan

Yang dimaksud dengan perbuatan dalam konteks Pasal 351 KUHPidana adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun aktifitas tersebut. Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga harus bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu dapat berupa berbagai macam bentuk perbuatan seperti memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

3) Unsur Akibat Yang Berupa Rasa Sakit Atau Luka Pada Tubuh.

Rasa sakit dalam konteks Pasal 351 KUHPidana mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan tanpa mempersyaratkan adanya perubahan pada tubuh. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah terjadinya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa tubuh, sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

4) Akibat Yang Merupakan Tujuan Pelaku.

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh haruslah

merupakan tujuan dari pelaku. Artinya pelaku memang mengkehendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya. Jadi untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku.

4. Penganiayaan Ringan

Jenis tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 352 KUHPidana.

Dalam Pasal tersebut di tentukan bahwa:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Berdasarkan pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penganiayaan ringan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menimbulkan penyakit atau tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, sehingga dapat dikatakan bahwa si pelaku dalam mewujudkan perbuatannya tidak menggunakan suatu alat yang kiranya dapat mengakibatkan korban mengalami luka.

5. Penganiayaan Berencana

Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 353 KUHPidana yang menyatakan:

- a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan berencana pada dasarnya adalah penganiayaan berencana biasa, yang ditambah dengan unsur rencana terlebih dahulu. Pada Pasal 353 ayat (1) ditentukan unsur yang hampir sama dengan penganiayaan biasa, namun pada penganiayaan berencana di tambah dengan rencana-rencana terlebih dahulu. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat rasa sakit dan luka parah pada tubuh;
4. Akibat merupakan tujuan dari pada pelaku; dan
5. Adanya rencana terlebih dahulu.

Unsur rencana sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

2. Tersedianya cukup waktu sejak pengambilan putusan (untuk menganiaya) sampai pada pelaksanaan penganiayaan; dan
3. Pelaksanaan perbuatan (penganiayaan) tersebut dilakukan.

6. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHPidana.

Penjabaran dari ketentuan ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana penganiayaan berat biasa (yang tidak menimbulkan kematian) diatur dalam Pasal 354 ayat (1).
2. Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diatur dalam Pasal 354 ayat (2). Pasal 354 sebagaimana dimaksud di atas menentukan sebagai berikut:
 - a. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Ayat (1) Pasal 354 di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan

Dalam konteks Pasal 354 kesengajaan harus diartikan secara luas, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud;
- b) Kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan; dan

c) Kesengajaan sebagai kesadaran sadar akan kepastian. Dengan demikian, kesengajaan dalam konteks Pasal 354 tidak hanya meliputi kesengajaan sebagai maksud. Penafsiran mengenai kesengajaan dalam konteks Pasal 354 seperti disebutkan di atas, dapat kita lihat pada yurisprudensi, yaitu yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 105/K/Kr/1975 tanggal 8 Januari 1975, yang pada pokoknya menentukan: Seseorang yang menggunakan senjata tajam terhadap orang lain untuk membuktikan apakah orang tersebut kebal (tidak mempan) senjata tajam. Harus dapat mempertimbangkan bahwa sebagai manusia biasa, kemungkinan besar orang itu benar-benar terluka. Sehingga ia dapat dikategorikan memiliki niat untuk melukai orang tersebut.

Berdasarkan yurisprudensi diatas, dapat disimpulkan bahwa sekalipun orang tersebut tidak mempunyai maksud melukai orang tersebut, namun demikian ia tetap dianggap mempunyai kesengajaan terhadap akibat lukanya orang tersebut.

2. Unsur Melukai Berat (perbuatan)

Unsur perbuatan dalam konteks Pasal 354 mempunyai arti yang samadengan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang abstrak, sehingga perbuatan melukai berat dalam Pasal 354 KUHP ini dapat terjadi dengan berbagai perbuatan seperti membacok, memukul, menjerat dan sebagainya.

3. Unsur Tubuh Orang Lain

Dalam unsur ini penganiayaan itu harus ditujukan kepada tubuh orang lain sehingga tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Seperti halnya dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana.

4. Unsur Akibat, yang berupa luka berat.

Luka berat dalam unsur ini adalah Luka yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, yaitu:

- a. Jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Kehilangan salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, maka dalam hal ini kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku hanya menghendaki timbulnya luka berat, sedangkan kematian merupakan akibat yang tidak dikehendaki. Dalam pidana ini harus dibuktikan, bahwa pelaku tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, baik kesengajaan sebagai maksud, sebagai kemungkinan atau sebagai kepastian. Sebab, apabila kematian merupakan akibat

yang disengaja atau yang dikehendaki oleh pelaku, maka yang terjadi bukan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian, tetapi yang terjadi adalah tindak pidana pembunuhan.

7. Penganiayaan Berat Berencana

Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini pada dasarnya merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1)) dengan Penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)). Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dan berencana mengatur beberapa rincian, yaitu:

- a. Penganiayaan berat dan berencana.
- b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Dengan melihat rumusan Pasal tersebut, yakni penganiayaan berat yang direncanakan, nampak ada persamaan dengan Pasal 354 KUHP. Persamaannya terletak pada *Opzet* atau disebut dengan sengaja menimbulkan luka parah pada tubuh si korban.

Letak perbedaannya adalah dalam Pasal 355 KUHP menekankan kepada adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu sebelum si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan, sedangkan pada Pasal 354 KUHP si pelaku tidak memiliki rencana terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana penganiayaan.

8. Penganiayaan Terhadap Orang Yang Berkualitas Tertentu

Jenis penganiayaan ini di atur dalam ketentuan Pasal 356 KUHP yang menyatakan: pidana yang ditentukan dalam Pasal 351,353,354 dan 355 dapat ditambahkan sepertiga:

Ke 1 bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibu bapaknya menurut undang-undang, isterinya atau anaknya.

Ke 2 jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Ke 3 jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau di minum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 356 KUHP, terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan di atas, yaitu:

- a. Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri, atau anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- b. Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukannya dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum.

9. Penganiayaan dalam bentuk turut serta terhadap penyerangan ataupun perkelahian

Penyerangan terhadap kejahatan ini adalah bentuk lain daripada macam-macam delik penganiayaan yang telah dibahas lebih dahulu. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 358 KUHP menyatakan mereka yang

sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan diancam:

Ke 1 dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.

Ke 2 dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika akibatnya ada yang mati. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang diatur dalam Pasal 356 KUHP adalah akibat dari penyerangan atau perkelahian yang menyebabkan luka berat atau matinya orang lain. Apabila dapat dibuktikan siapa pelakunya maka yang bertanggungjawab adalah orang yang menyebabkan luka berat atau matinya orang tersebut.²⁴

Masalah turut serta dalam Pasal 358 KUHP ini sebagai berikut:

Dalam hal turut serta pada penyerangan atau pergulatan itu, maka semua orang yang ikut harus dipertanggungjawabkan dan dapat dihukum. Tanggung jawab satu persatu mengenai akibat itu, tidak perlu dibuktikan.

Setelah membahas mengenai jenis tindak pidana penganiayaan, selanjutnya penulis akan membahas mengenai unsur dari delik penganiayaan. Unsur dari delik penganiayaan yaitu:

a. Adanya unsur kesengajaan, yaitu bahwa adanya niatan maupun tujuan dari si pelaku untuk melakukan penganiayaan yaitu

24 Moeljatno. 2003. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara, hal 152.

menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan/tubuh seseorang dan niatan maupun tujuan tersebut adalah kehendak dari si pelaku.

- b. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain yaitu bahwa orang tersebut merasakan rasa sakit walaupun tanpa adanya perubahan bentuk tubuh badan dari orang tersebut atau menimbulkan luka yaitu menyebabkan tanda atau terdapat perubahan pada badan/tubuh orang lain yang berlainan dari bentuk semulanya atau merugikan kesehatan orang lain.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa unsur mutlak adanya penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh si pelaku atau dengan kata lain unsur kesengajaan dan melawan hukum harus ada, namun unsur kesengajaan ini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*).

C. Rumah Tahanan

1. Pengertian Rumah Tahanan

Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa menjalani penahanannya selama proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juga disebutkan bahwa :

Rutan merupakan institusi yang melaksanakan penahanan para tersangka atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara yuridis tetap berada pada instansi yang menahannya, lebih lanjut dijelaskan bahwa Rutan tempat pelaksanaan penahanan tetap berlandaskan pada

asas praduga tak bersalah, Rutan merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan ditentukan pula rutan melakukan perawatan dan pelayanan tahanan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran tahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengertian Tahanan

Dalam PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pada Bab I Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian tahanan. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa: Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam rumah tahanan atau cabang rumah tahanan.

Selain pengertian di atas, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan defenisi tahanan adalah orang yang ditahan atau dikurung karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai tahanan, yaitu seseorang yang kehilangan kebebasannya dan di tempatkan dalam rumah tahanan oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim.

Seseorang yang mengalami proses penahanan sebagaimana disebutkan di atas hanya kehilangan hak kebebasannya saja, sedangkan hak lain yang melekat padanya masih tetap berlaku.

3. Penjaga Tahanan

Rumah tahanan negara (disingkat RUTAN) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan Indonesia. RUTAN merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia (dahulu bernama Departemen Kehakiman). Rutan didirikan pada setiap Ibukota Kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rutan.

Di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Menurut Sudarsono penjaga tahanan diartikan sebagai penjaga tahanan, atau lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 menentukan bahwa:

Penjaga tahanan adalah pegawai negeri sipil yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.²⁵

Seorang penjaga tahanan dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang di bebankan kepadanya, berpedoman pada

25 Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum, Edisi Baru*, Rineka Cipta : Jakarta, hal 27.

prosedur tetap yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan rumah tahanan. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, menentukan bahwa Rumah Tahanan negara mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan program perawatan;
- b) Menjaga agar tahanan tidak melarikan diri;
- c) Membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dalam pemeriksaan di pengadilan.

Sedangkan kewajiban yang harus diperhatikan adalah;

- a) Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b) Asas praduga tak bersalah;
- c) Asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, penghormatan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu serta hak-hak lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan disiplin terdapat di setiap instansi pemerintahan di mana peraturan, di mana peraturan disiplin memegang peranan yang penting dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi di dalam suatu instansi pemerintahan. Hal tersebut juga berlaku pada Rumah Tahanan negara. Peraturan disiplin diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur

kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilakukan oleh penghuni Rumah Tahanan Negara.

Dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan terdapat beberapa peraturan disiplin tahanan. Setiap pelanggaran terhadap peraturan disiplin, maka akan ada sanksi yang harus dijalani bagi sang pelanggar. Dalam lingkup Rumah Tahanan, peraturan disiplin tahanan meliputi:

1. Setiap orang yang:
 - a. Melanggar perintah sah dari petugas Lembaga.
 - b. Tidak hati-hati atau lalai dalam bekerja.
 - c. Bertindak secara kasar atau tidak senonoh, melalui kata-kata atau tingkah laku.
 - d. Dengan sengaja mengancam orang lain.
 - e. Berkomunikasi tanpa izin dengan siapa saja kecuali seorang tahanan, petugas Lembaga Pemasyarakatan atau orang lain yang secara sah diperbolehkan masuk ke dalam Pemasyarakatan.
 - f. Meninggalkan sel tahanan, tempat kerja atau tempat yang dituju tanpa izin.
 - g. Berdagang dengan barang-barang yang terlarang.
 - h. Berjudi.
 - i. Bersangkutan dengan pemeriksaan kedokteran yang dilaksanakan, mengganggu, mengubah atau mengganti hasil pemeriksaan atau contoh.

Jika terbukti melakukan pelanggaran ringan terhadap peraturan disiplin, dapat dikenakan satu atau lebih dari hukuman sebagai berikut:

1. Peringatan atau teguran;
2. Pencabutan hak-hak istimewa;
3. Pelaksanaan tugas-tugas tambahan;

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, yang dikaji dengan menekankan pada penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada.

B. Lokasi Penelitian.

Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar sebagai lokasi penelitian. Untuk menambah bahan dan data penulis juga akan melakukan penelitian pustaka dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang terkait pada perpustakaan Fakultas Hukum UMI dan Perpustakaan Ustman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para pakar dan narasumber yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi atau lembaga tempat penelitian penulis yang telah tersedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab terhadap informan yang dianggap berkaitan dengan kegiatan penelitian.
2. Dokumentasi, yaitu usaha pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku, dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan langsung dengan pembahasan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Makassar.

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Makassar adalah salah satu unit pelaksana teknis bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan yang bertanggung jawab langsung kepada Kanwil Departemen Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan.

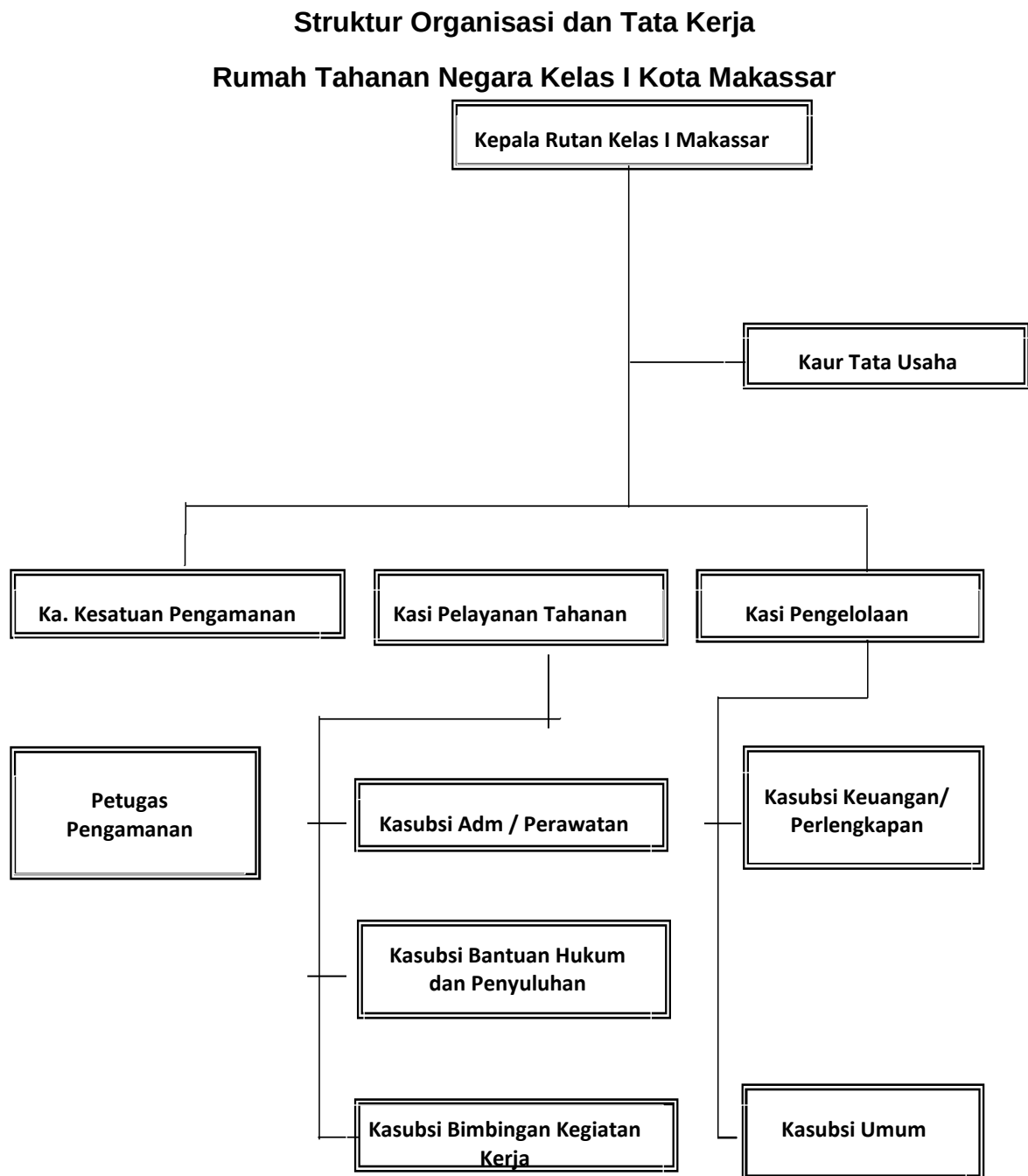
Dalam perkembangannya, disamping sebagai pemasyarakatan di bidang penahanan, Rutan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana dengan sisa pidana dibawah satu tahun. Mengingat sejak tahun 1978 sampai dengan 1986 pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan tahanan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dirasakan kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh semakin padatnya narapidana dan tahanan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Pada saat itulah sudah melampaui kapasitas sehingga perlu dibangun Rumah Tahanan Negara yang fungsinya untuk orang-orang ditahan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan di pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sejak tahun 1986 secara bertahap dibangunlah RUTAN Klas 1 Makassar dan mulai di fungsikan pada tanggal 1 Agustus 1989.

RUTAN Klas I Makassar terletak di sebelah timur Kota Makassar yang berada di wilayah Kecamatan Rappocini Kelurahan Gunung Sari, tepatnya di Jln. RUTAN No. 8 Gunung Sari Makassar yang bersebelahan dengan LAPAS Klas I Makassar. RUTAN Klas I

Makassar ini mulai dipergunakan sejak tanggal 1 Agustus 1990, yang dibangun di atas tanah seluas 10.120 meter persegi yang didesain sedemikian rupa dengan tetap mempertimbangkan segi keamanan dan pembinaan. Secara geografis RUTAN Klas I Makassar mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cokonuri dalam
- o Sebelah selatan berbatasan dengan kompleks perumahan dinas pegawai RUTAN Klas I Makassar dan LAPAS
- o Sebelah timur berbatasan dengan Komplek perumahan dinas pegawai RUTAN Klas I Makassar dan LAPAS
- o Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya RUTAN, Gunung Sari Makassar .

Struktur Organisasi Rutan kelas I Makassar dapat dilihat di bawah ini :



Pada kesempatan penulisan ini penulis hanya akan membahas tugas pokok dan fungsi unit kerja kesatuan pengamanan dan kasubsi bantuan hukum dan penyuluhan selaku pihak yang berkepentingan dalam penulisan skripsi ini.

a. Kesatuan Pengamanan RUTAN,

proses dan kegiatan pengamanan/penjagaan di RUTAN Klas I Makassar dimulai dari penjagaan di pintu portir, pos utama, pos atas dan pos-pos tiap blok. Sistem pengamanan dan penjagaan dilakukan oleh petugas pengamanan RUTAN yang terdiri dari regu-regu pengamanan yang dipimpin oleh Kepala Regu Pengamanan (Karupam) dibawah tanggung jawab langsung Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR). Regu-regu pengamanan tersebut bertugas mengamankan RUTAN dari pagi, siang, dan malam. Dengan ketentuan jadwal piket sebagai berikut:

- Piket pagi di mulai pukul 07.00 sampai 13.00
- Piket siang dimulai pukul 13.00 sampai 18.00
- Piket malam di mulai pukul 18.00 sampai 07.00

Jumlah personil petugas pengamanan tiap regunya sebanyak 12 orang termasuk didalamnya petugas pengamanan untuk blok wanita. Tiap regu tersebut dalam sehari melakukan pergantian penjagaan sebanyak 3 kali.

Dalam sistem penjagaan di RUTAN Klas I Makassar juga menetapkan sistem perwalian bagi tiap blok yang disebut Pembina

blok, artinya bahwa tiap blok mempunyai pembina bloknnya. Pembina blok ini dipilih dan ditentukan oleh Ka KPR. Adapun tugas utama pembina blok ini yaitu bertanggung jawab penuh terhadap WBP dan tahanan dari blok yang dibinanya.

Dalam hal penempatan warga binaan dan pemindahan antar blok dilakukan berdasarkan tahap pembinaan, perkembangan kepribadian, jenis kelamin, usia, pelanggaran dan berdasarkan perintah atau petunjuk Kepala RUTAN atas berbagai pertimbangan. Mengenai pelaksanaan Mapenaling dilakukan oleh petugas blok dan ditempatkan di kamar Mapenaling.

Pada saat pengawalan tahanan, pengawalan dilakukan oleh petugas RUTAN apabila kondisi kesehatan warga binaan dan WBP dalam keadaan kritis dan memerlukan perawatan segera dibawa ke rumah sakit. Pengawalan juga dilakukan terhadap pengeluaran warga binaan yang diminta oleh petugas kepolisian berdasarkan permintaan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara yuridis.

b. Bantuan Hukum Dan Penyuluhan

Program bantuan hukum meliputi pelayanan dan bimbingan hukum kepada warga binaan, hal ini dimaksudkan agar tercapai kesadaran hukum sehingga dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang menyimpannya. Tujuan lainnya yaitu membentuk sikap perilaku tahanan menjadi manusia mandiri seutuhnya yang bertanggung jawab.

Pemberian bantuan hukum merupakan hak seorang warga binaan. Jika ada warga binaan yang menginginkan untuk mendapatkan bantuan seorang penasehat hukum maka ia bisa menghubungi pihak RUTAN melalui Sub Seksi Pelayanan Tahanan untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut. Pihak RUTAN, melalui Sub Seksi Pelayanan Tahanan juga berupaya untuk memberikan bantuan penyuluhan hukum kepada warga binaan, khususnya bagi mereka yang tidak mampu ataupun tidak mengerti mengenai hukum. Dengan demikian diharapkan bagi warga binaan, melalui kegiatan penyuluhan hukum tersebut dapat membantu mereka dalam pembelaan pada saat menjalani proses persidangan, dan yang terutama memberikan mereka kesadaran akan hukum.

Adapun sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak RUTAN Klas I Makassar untuk membantu memperlancar proses kegiatan pemberian bantuan hukum seperti penasehat hukum dan penyuluhan adalah tempat khusus berupa sebuah ruangan untuk bertemunya warga binaan dengan penasehat hukum untuk konsultasi, dan sebuah aula sebagai tempat bagi petugas untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum.

Sedangkan materi yang diberikan kepada warga binaan berupa penyuluhan berupa materi tentang kesadaran hukum, pengetahuan tentang hukum, serta pengarahan kepada warga binaan yang menginginkan untuk mendapatkan bantuan seorang penasehat

hukum pada saat proses persidangan untuk pembelaan mereka agar dapat mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar

Krisis moral yang terjadi menyebabkan banyaknya masalah hukum dan masalah sosial yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Salah satu Kejahatan seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan terjadi karena berbagai faktor, olehnya itu kita perlu mengerti mengapa kejahatan itu sampai bisa terjadi agar kita dapat mengambil tindakan untuk mencegah dan memberantasnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, beliau menyatakan bahwa pelanggaran terhadap tahanan dalam bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh sesama tahanan memang masih sering terjadi di dalam Rutan. Tindak kekerasan ini biasanya terjadi dalam bentuk tindak kekerasan langsung yang diwujudkan dalam bentuk tindak kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama tahanan.²⁶

Lanjut Yulil Amri mengemukakan bahwa Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan akan diproses di dalam Rutan yang kemudian mendapat sanksi berupa teguran atau sampai dengan sel

²⁶ Yulil Amri. Staf SUBSI Bantuan Hukum dan Penyuluhan Rumah Tahanan Klas 1 Kota Makassar di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Kota Makassar. Wawancara, Pada 9 Januari 2023.

pengasingan. Ketika terjadi tindak pidana penganiayaan petugas akan melakukan tindakan peleraian dan mencari tahu sebab-sebab terjadinya perkelahian. Tindakan awal yang akan dilakukan oleh petugas adalah mempertemukan kedua belah pihak agar dilakukan upaya perdamaian. Namun jika ternyata perkelahian tersebut berlanjut, maka petugas Rutan akan menjatuhkan sanksi secara tegas. Sanksi yang diberikan adalah berupa penempatan tahanan yang bersangkutan pada sel penahanan yang berada jauh dari sel lainnya, selain itu tahanan juga tidak diberikan kebebasan untuk bergerak sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.²⁷

Menurut Yulil Amri beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama tahanan adalah:

1. Masalah individu.

Adanya permasalahan dari luar, baik yang bersifat pribadi maupun umum, sehingga membuat tahanan yang berada dalam tahanan tidak dapat mengendalikan emosi ketika merasa terganggu oleh tahanan lainnya.²⁸

Dalam kesempatan yang sama, penulis juga diberikan kesempatan oleh petugas Rumah Tahanan melakukan wawancara

²⁷ Yulil Amri. Staf SUBSI Bantuan Hukum dan Penyuluhan Rumah Tahanan Klas 1 Kota Makassar di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Kota Makassar. Wawancara, Pada 02 Januari 2023

²⁸ Yulil Amri. Staf SUBSI Bantuan Hukum dan Penyuluhan Rumah Tahanan Klas 1 Kota Makassar di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Kota Makassar. Wawancara, Pada 02 Januari 2023

dengan beberapa tahanan yang pernah terlibat kasus penganiayaan sesama tahanan. Adapun hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut:

1. Nur Andika (20)

Nur andika merupakan tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas I kota Makassar. Nur andika melakukan Penganiayaan terhadap sesama tahanan karena merasa tersinggung akibat disenggol oleh tahanan lain ketika mengambil makanan, setelah di senggol rahmat berharap bahwa yang bersangkutan akan meminta maaf kepadanya, akan tetapi dia justru merasa tidak bersalah dan balik menyalahkan nur andika pada saat itu berjalan setelah mengambil makanan. Sesaat setelah kejadian itu, nur andika kemudian mendatangi tahanan tersebut dan melakukan aksi penganiayaan yang dilakukan seorang diri karena merasa dirinya tak bersalah terhadap apa yang dia lakukan ketika mengambilmakanan.²⁹

2. Muh Ishar (20).

Muh Ishar merupakan tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas I kota Makassar. Muh ishar melakukan penganiayaan terhadap sesama tahanan karena merasa tersinggung dilihat-lihat pada saat berjalan ke koperasi untuk berbelanja. Pada awalnya andri sempat beradu mulut dengan tahanan lain karna merasa tersinggung dilihat-

²⁹ Nur Andika. Tahanan dalam Rumah Tahanan Klas 1 Kota Makassar di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Kota Makassar. Wawancara, Pada 03 Januari 2023.

lihati sesama tahanan lainnya, namun karena tahanan tersebut merasa tersinggung dengan kata-kata pertanyaan yang diberikan oleh nur ishar yang bersifat bertanya kenapa tahanan tersebut yang merasa uangnya diambil maka tahanan tersebut berlari untuk mengambil sajam dalam hal ini parang tetapi belum sempat mengambil parang, si tahanan tersebut langsung mengambil batu dan menantang Muh Ishar, belum sempat si tahanan tersebut memukul duluan, si Muh Ishar langsung memajui si tahanan tersebut dan langsung terjadilah perkelahian yang sifatnya satu lawan satu.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa tahanan yang pernah terlibat perkelahian di Rutan penulis menemukan satu faktor lagi, yang ternyata juga dapat mengakibatkan terjadinya perkelahian dalam Rutan. Faktor tersebut adalah tidak harmonisnya hubungan sosial antar sesama tahanan dikarenakan tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Hal ini akan menjadikan kondisi Rumah Tahanan tidak nyaman bagi tahanan yang baru masuk di Rutan. Berdasarkan penelitian penulis, baik wawancara langsung dengan petugas Rutan dan tahanan, maupun pengamatan langsung Pada kondisi Rumah Tahanan Klas I Kota Makassar, penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadinya penganiayaan dalam Rumah Tahanan Klas I Kota Makassar adalah:

³⁰ Muh Ishar. Tahanan dalam Rumah Tahanan Klas 1 Kota Makassar di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Kota Makassar. Wawancara, Pada 03 Januari 2023

1. Masalah individu, yang berupa masalah pribadi yang menjadi beban pikiran tahanan, sehingga selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi.
2. Tidak harmonisnya hubungan sosial antar tahanan, hal ini menyebabkan masalah yang sebenarnya adalah masalah kecil dapat menjadi masalah besar karena tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Sehingga hanya karena merasa dilecehkan saja, tahanan dapat bertindak anarkis kepada tahanan yang lainnya.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Petugas Rutan Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar

Setelah penulis mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan di Rumah Tahanan Klas I Kota Makassar, pada bulan Desember 2022, penulis kemudian melakukan penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh petugas Rutan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar.

Pada penelitian tersebut penulis memperoleh data mengenai penganiayaan yang pernah terjadi pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar, yaitu:

Tabel 1: Data Tindak penganiayaan Pada Rumah Tahanan Negara
Klas I Kota Makassar Tahun 2019 sampai dengan
September 2022

No.	Tahun	Jumlah Tindak Penganiayaan	Keterangan
1	2019	6	1 perkelahian menyebabkan luka ringan, 5 perkelahian dan diselesaikan secara mediasi.
2	2020	11	Semuanya perkelahian biasa dan diselesaikan secara mediasi
3	2021	15	4 perkelahian menyebabkan luka ringan, 11 perkelahian biasa dan diselesaikan secara mediasi
4	2022	5	Semuanya perkelahian biasa dan diselesaikan secara mediasi

Sumber data skunder : Rutan Klas I Kota Makassar, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang terjadi dari tahun ke tahun semakin menurun. Selain itu, jenis tindak penganiayaan yang terjadi juga menurun, dari yang tadinya terjadi penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan kematian dapat di kontrol sehingga tingkat penganiayaan tidak lagi berakibat buruk.

Dalam kesempatan yang sama penulis coba melakukan wawancara dengan petugas Rutan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Klas 1 Kota Makassar di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Kota Makassar, namun yang bersangkutan tidak dapat di temui karena sementara melaksanakan tugas, yaitu

mengadakan pengecekan kamar tahanan agar tidak ada benda-benda berbahaya yang berada dalam kamar tahanan.

Namun penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yulil Amri. Mempertanyakan mengenai upaya petugas Rutan dalam menanggulangi terjadinya tindak penganiayaan antar sesama tahanan Di Rumah Tahanan Klas 1 Kota Makassar di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Kota Makassar, beliau menyatakan dalam melaksanakan tugas teknis pengamanan (penerimaan, pengwasan, penempatan Tahanan / Narapidana) petugas keamanan melakukan:³¹

- a. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dan tahanan.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban.
- d. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan.

Selain itu untuk memastikan di taatinya tata tertib oleh tahanan, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pengawasan ini dilakukan penjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) Shif. Yang dibagi dari pagi, siang, dan malam dengan jumlah pegawai yang sangat memadai, total pegawai RUTAN makassar berjumlah 175 orang yang terbagi atas 138 laki-laki dan 37 perempuan.

³¹ Yulil Amri. Staf SUBSI Bantuan Hukum dan Penyuluhan Rumah Tahanan Klas 1 Kota Makassar di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Kota Makassar. Wawancara, Pada 03 Januari 2023

Dengan adanya mekanisme sistem pengawasan ini, penulis beranggapan bahwa hal ini dapat meminimalisir terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan. Hanya saja para sipir diharapkan mampu memaksimalkan mekanisme ini, sehingga tidak terjadi tindakan penganiayaan yang lolos dari pengawasan. Apalagi dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian, tentunya sipir dalam hal ini harus ikut bertanggung jawab. Karena kelalaiannya tahanan dapat bertindak brutal dan terlambat memberikan pertolongan kepada tahanan yang mengalami luka berat, sehingga berakhir dengan kematian.

Setiap pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh tahanan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika dampak dari perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan menyebabkan kematian, maka petugas Rutan akan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Bagi tahanan yang melakukan pelanggaran ketertiban, mereka akan diasingkan pada sel pengasingan yang berada jauh dari sel tahanan lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terulangnya kejadian yang sama, dikarenakan masih adanya dendam antara tahanan yang melakukan perkelahian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga melakukan tindak pidana penganiayaan pada Rumah Tahanan Klas I Kota Makassar adalah:
 - a. masalah individu, yang berupa masalah pribadi yang menjadi beban pikiran tahanan, sehingga selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi.
 - b. Tidak harmonisnya hubungan sosial antar tahanan, yang menyebabkan tidak terselesaikannya masalah dengan cara yang baik. Sehingga hanya karena masalah kecil saja, tahanan dapat bertindak anarkis kepada tahanan yang lainnya.
2. untuk mencegah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Makassar adalah:
 - a. kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat-tempat tahanan melakukan kegiatan selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum.
 - b. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah Tahanan.

B. SARAN

1. Petugas Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Makassar diharapkan:
 - a. Melakukan bimbingan konseling kepada tahanan, terutama kepada tahanan yang mengalami depresi akibat masalah-masalah yang sementara dihadapinya.
 - b. Melakukan kegiatan pengenalan terhadap tahanan baru dengan tahanan yang lama agar dalam melakukan kegiatan dalam Rumah Tahanan, mereka dapat menjalin hubungan yang harmonis.
2. Diharapkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh kesatuan pengamanan yang dibagi dalam 3 shif dapat tambah menjadi 4 shif yaitu:

Penambahan 1 (satu) shif ini dimaksudkan agar pada jam 6 malam sampai dengan jam 7 pagi dapat dibagi menjadi jam 6 malam sampai dengan jam 12 malam dan jam 12 malam sampai dengan jam 7 pagi. Agar pelaksanaan pengawasan terhadap tahanan dapat lebih dilakukan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Dan Terjemahan

Al-qur'an Dan Terjemahan 2009 Departemen Agama RI, Surat Al-Isra : 7

Buku

Abdul, S. 2007. Kriminologi, Restu Agung : Jakarta.

Alam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi : Makassar.

Barda, N.A. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan, Jakarta : Kencana.

Bawengan, G.W. 2000. Pengantar Psikologi Kriminal, Pradnya Pamaitha : Jakarta.

Kartono, K. 2002, Pengertian dan Patologi Sosial, Rajagrafindo Persada : Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Muhammad, K.D. 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bakti : Bandung.

Moeljatno. 2003. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Bina Aksara.

Nur Fadhilah Mappaselleng. 2018. Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama, Trussmedia Grafika : Yogyakarta.

Panduan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Purnianti, dan Muhammad, K.D. 2006, Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Rusli, E. 1978. Asas-asas Hukum Pidana. LEPPEN – UMI : Ujung Pandang.

Romli, A. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung.

Soedjono, D. 2002. Respon Terhadap Kejahatan. Alumni : Bandung.

Sudjono, D. 2001. Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana, Tarsito : Bandung.

Sahetapy, J.E dan Marjdjono, R.D. 2004. *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali Press : Jakarta.

Syahrudin, N. 2020, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, cet. Keenam, Makassar : Kretakupa Print.

Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Rineka Cipta : Jakarta

Yahya, H. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika : Jakarta.

_____. 2018. *Cyber Crime*, Cet Pertama, Arti Bumi Intaran : Yogyakarta.

_____. 2021. *Penelitian Kualitatif Filosofi dan Praksis*, Cet Pertama, Arti Bumi Intaran : Yogyakarta

Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)